

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk yang unik dan spesial. Dapat dikatakan demikian, karena manusia diciptakan dengan kemampuan intelektual dan kreativitas yang membedakan dirinya dengan ciptaan lainnya yang bermukim di bumi ini. Setiap manusia memiliki keunikan tersendiri dalam mengolah dan mengimplementasikan kreativitasnya untuk menciptakan suatu penemuan atau suatu karya. Manusia yang sadar akan kemampuan intelektual dan kreativitas yang dimilikinya, serta selalu berusaha mengasah potensi tersebut dan mempergunakannya secara maksimal, akan memberikan andil atau sumbangsih yang besar bagi kepentingan perkembangan peradaban manusia.

Penerapan kemampuan intelektual dan kreativitas manusia secara nyata telah merevolusi berbagai bidang industri penunjang kebutuhan hidup, bahkan kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat ini juga merupakan salah satu berkat dari inovasi dan modernisasi yang dilakukan terhadap penemuan yang telah ada atau telah diciptakan sebelumnya. Penemuan atau karya tersebut biasa diciptakan oleh sosok yang kita kenal dengan sebutan pencipta atau penemu (*inventor*).¹

¹ **PEN.** Menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyatakan bahwa pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.

Penemuan atau karya pada bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra sejatinya menimbulkan suatu keterkaitan langsung dengan hak kekayaan intelektual sebagai sebuah penghargaan sekaligus sebagai perlindungan terhadap suatu hasil penciptaan yang bersifat autentik.² Yang dimaksud dengan hak kekayaan intelektual adalah sebuah hak yang timbul dari hasil olah pikir manusia, yang menghasilkan suatu produk atas proses yang ekonomis terhadap hasil suatu kreativitas intelektual.³

Hak kekayaan intelektual menjadi penting dalam rangka menunjang diadakannya sistem dokumentasi yang baik atas bentuk kreativitas manusia, sehingga kemungkinan dihasilkannya teknologi atau hasil karya lain yang sama dapat dihindari atau dicegah.⁴ Hak kekayaan intelektual juga berperan penting untuk menghindari terhambatnya kemajuan pertumbuhan dan perkembangan peradaban manusia. Hal tersebut dimungkinkan terjadi karena tanpa penghargaan dan perlindungan hak kekayaan intelektual yang baik terhadap penemuan atau karya, maka pencipta akan merasa tidak dihargai atas waktu, tenaga, bahkan dana yang telah dikeluarkan untuk dapat menciptakan suatu penemuan atau karya, sehingga kedepannya akan berdampak pada berkurangnya minat pencipta untuk berkarya.

Salah satu penemuan terpenting yang telah mengubah atau merevolusi bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra adalah

² **PEN.** Autentik yang dimaksud oleh Penulis adalah suatu penciptaan tersebut memiliki kekhasan (bersifat kebaruan) tersendiri dan murni berasal dari pengolahan ide pencipta dengan menerapkan kemampuan intelektual dan kreativitas yang dimilikinya.

³ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, (Bandung: Alumni, 2002), hal. 1

⁴ *Ibid.*

buku. Pepatah pernah mengatakan bahwa buku adalah jendela dunia.⁵ Buku menjadi aspek terpenting dalam perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan sastra, serta kemajuan peradaban manusia karena buku diciptakan sebagai sebuah media penyimpanan yang berfungsi untuk menyimpan segala bentuk pemikiran dan riset yang dituangkan dalam bentuk tulisan, sehingga dapat menjadi alat yang dapat terus dikembangkan dan dilestarikan hingga beberapa ratus tahun bahkan ribuan tahun kedepan. Hingga saat ini buku masih sangat diandalkan sebagai sumber ilmu pengetahuan dan media utama pembelajaran yang memungkinkan manusia bisa mendapatkan akses terhadap berbagai macam ilmu pengetahuan yang ada.

Buku sejatinya telah ada sejak ribuan tahun lamanya, bahkan telah ada sebelum manusia menemukan kertas. Secara historis, buku telah digunakan oleh manusia sejak zaman purbakala, yang dapat dibuktikan melalui berbagai macam tulisan atau gambar yang dipahat dalam prasasti atau dinding-dinding peninggalan sejarah. Perkembangan terhadap buku sebagai media tertulis meningkat secara signifikan ketika manusia mulai menemukan media serupa dengan kertas, seperti daun papyrus yang digunakan oleh bangsa Mesir, kulit sapi atau kulit domba yang digunakan oleh bangsa-bangsa di Timur Tengah, daun lontar yang digunakan oleh bangsa Indonesia, dan media-media serupa lainnya, hingga suatu saat penggunaan media-media tersebut mulai dikesampingkan seiring dengan

⁵ Christmastuti Destriyani, "Pembajakan Buku: Upaya Pembebasan Ilmu Pengetahuan Atau Tindak Kriminal Etika Moral?". <https://anotasi.com/pembajakan-buku-pembebasan-ilmu-tindak-kriminal/>, diakses pada 15 Juli 2022

inovasi manusia terhadap penemuan kertas yang masih digunakan hingga saat ini sebagai bahan baku penerbitan buku.⁶

Perkembangan selanjutnya terhadap industri perbukuan tercipta melalui penemuan mesin cetak pertama kali yang ditemukan oleh Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg pada tahun 1440.⁷ Mesin cetak penemuannya tersebut berhasil mengatasi permasalahan kesulitan terhadap produksi buku, sehingga mengakibatkan buku cetak dapat diperbanyak lebih cepat dengan kuantitas yang lebih banyak. Penemuan mesin cetak tersebut telah merevolusi industri perbukuan yang terus dikembangkan hingga abad ke – 20 dan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih dan modern, mengakibatkan buku cetak saat ini dapat diproduksi lebih cepat dengan kuantitas yang masif dan harga yang jauh lebih murah. Perkembangan teknologi terhadap mesin cetak tersebut juga mendorong munculnya beragam toko-toko buku dan perpustakaan di seluruh penjuru dunia, sehingga tentunya semakin memudahkan banyak orang untuk bisa mendapatkan akses terhadap buku dan bahan bacaan, demi meningkatkan tingkat literasi dan minat baca.⁸

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mempengaruhi tingkat peradaban manusia dan telah membawa perubahan

⁶ Eka Mandala, “Sejarah Perkembangan Buku di Dunia dan Indonesia”.
<https://www.pinhome.id/blog/buku/>, diakses pada 15 Juli 2022

⁷ Sylvana Toemon, “Sejarah Buku dari Masa ke Masa”.
<https://bobo.grid.id/read/08675260/sejarah-buku-dari-masa-ke-masa>, diakses pada 15 Juli 2022

⁸ *Ibid.*

yang besar pada pola dan perilaku masyarakat.⁹ Perkembangan pesat pada ilmu pengetahuan dan teknologi secara nyata telah mempengaruhi digitalisasi terhadap berbagai industri penunjang kebutuhan hidup, termasuk industri perbukuan yang semakin terfasilitasi dengan terciptanya suatu konsep jual beli secara daring (*online*) yang biasa dikenal dengan sebutan *online shopping*.

Konsep jual beli secara daring pada dasarnya merupakan suatu konsep pasar dengan layanan sistem digital yang melibatkan bantuan teknologi dan internet, sehingga mengakibatkan transaksi jual beli dapat dilaksanakan secara jarak jauh, tanpa kontak, atau tatap muka secara langsung antara penjual dan pembeli. Konsep jual beli secara daring pada dasarnya dapat dilakukan secara langsung antara penjual dan pembeli atau melalui perantara (pihak ketiga) yang menyediakan fasilitas atau fitur yang canggih, sehingga memudahkan baik penjual dan pembeli untuk dapat bertransaksi secara mudah dan aman. Fasilitas tersebut pada umumnya disediakan oleh berbagai macam perusahaan *e-commerce*, seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan masih banyak lainnya, yang menggunakan sistem pengoperasian berupa lokapasar atau *marketplace*, yang membuka ruang bagi banyak penjual untuk dapat menjual berbagai jenis barang yang beragam.

Lokapasar atau *marketplace* adalah pasar daring yang menyediakan berbagai fasilitas seperti metode pembayaran, estimasi

⁹ Franciscus Xaverius Wartoyo dan Yuni Priskila Ginting, "Convergence of Law and Technology Through Optimization of Pancasila", *Journal of Digital Law and Policy*, Vol. 1, No. 2 Januari 2022, hal. 17

pengiriman, pemilihan produk sesuai kategori, dan fitur lainnya.¹⁰ Dalam kaitannya dengan industri perbukuan, lokapasar memberikan kemudahan akses bagi pembaca buku untuk dapat mencari dan menemukan buku yang diminatinya (terutama buku-buku yang terkesan langka atau sulit dicari), di mana pun dan kapan pun, tanpa perlu meninggalkan rumah untuk membelinya. Lokapasar juga memberikan manfaat besar bagi para penjual buku atau toko buku untuk dapat mencari keuntungan dengan cara menjual dan memasarkan bukunya melalui lokapasar, sehingga dapat menjangkau lebih banyak peminat buku di seluruh Indonesia, bahkan internasional.

Berbagai keuntungan dari pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap industri perbukuan tentunya tidak selalu memberikan dampak yang positif. Nyatanya lokapasar kerap kali dimanfaatkan atau disalahgunakan oleh pelanggar hak kekayaan intelektual untuk menjual produk-produk palsu atau bajakan. Maraknya penjualan produk-produk palsu atau bajakan di lokapasar, secara langsung akan berdampak pada kerugian yang harus ditanggung oleh pencipta suatu karya.

Salah satu komoditas terbesar hasil pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual yang dijual melalui lokapasar adalah buku ajar perguruan tinggi bajakan. Buku ajar perguruan tinggi bajakan adalah berbagai macam buku yang digunakan sebagai pegangan atau penunjang

¹⁰ Sabtarini Kusumaningsih, *et.all, Buku Panduan Marketplace*, (Surabaya: Global Aksara Press, 2021), hal. 2

pembelajaran di tingkat perkuliahan, yang dicetak, digandakan, diperbanyak, dan diedarkan secara ilegal oleh oknum-oknum yang tidak memiliki izin atau lisensi dari penulis bahkan penerbit resminya.¹¹ Dengan mengandalkan teknologi yang semakin canggih, cara pembajakan terhadap buku ajar perguruan tinggi pun semakin beragam, mulai dari melakukan penggandaan atau perbanyakkan terhadap buku fisik melalui mesin cetak, mesin fotokopi, mesin *scanner*, hingga mengedarkan buku non-fisik melalui postingan di jejaring sosial atau jejaring internet yang dapat diunduh oleh pengguna internet secara bebas dan gratis. Selain buku ajar perguruan tinggi, terdapat berbagai macam buku bajakan (baik buku fisik atau buku non-fisik) yang kerap kali ditemukan penjualannya melalui lokapasar, seperti buku-buku pelajaran, buku-buku ilmiah, buku kamus atau referensi, buku cerita atau buku fiksi *best seller*, dan jenis-jenis buku lainnya.

Seiring dengan meningkatnya penggunaan lokapasar sebagai media jual beli secara *online* dan semakin canggihnya fitur-fitur lokapasar yang tersedia, tentunya semakin memudahkan masyarakat dalam mengakses, mencari, dan menemukan buku ajar perguruan tinggi bajakan melalui lokapasar karena harganya yang dipatok jauh lebih murah dibandingkan dengan harga buku orisinal. Kualitas buku bajakan yang sangat rendah dibandingkan dengan buku asli, tidak mengurangi niat masyarakat untuk

¹¹ Rifan Aditya, "Ciri-ciri Buku Bajakan: Harga, Kualitas Kertas, hingga Sampul Buku". <https://www.suara.com/lifestyle/2021/05/27/143415/ciri-ciri-buku-bajakan-harga-kualitas-kertas-hingga-sampul-buku#:~:text=Buku%20bajakan%20adalah%20buku%20yang,seizin%20penulis%20bahkan%20penerbit%20resminya>, diakses pada 15 Juli 2022

tetap membeli buku bajakan tersebut, tanpa mempertimbangkan bahwa perbuatan tersebut pada dasarnya telah melanggar hak cipta¹² penulis yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Hak cipta adalah hak untuk memperbanyak suatu karya cipta tertentu dan untuk mencegah orang lain membuat salinan karya cipta tanpa izin dari pemilik.¹³ Hak cipta menganut dua konsep penting yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Keduanya menjadi nilai yang sangat dihargai dalam hukum hak cipta karena tanpa kedua konsep tersebut, hak cipta menjadi tidak eksis.¹⁴ Hak moral merujuk pada personalitas pencipta, yang menunjukkan tidak terpisahkannya karya dan penciptanya, sehingga sampai kapan pun pencipta itu hidup maupun mati, karyanya tetap melekat pada dirinya.¹⁵ Hak moral lebih didahulukan dari hak ekonomi karena hak moral merupakan representasi dari cara manusia berintelektual mengungkapkan ekspresi atau kreativitasnya, sehingga jika berbicara mengenai pembajakan buku, maka perbuatan tersebut pada dasarnya merupakan pelanggaran terhadap hak moral seseorang yang melekat pada dirinya hingga mati layaknya hak asasi.

¹² **PEN.** Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

¹³ Paul Goldstein, *Hak Cipta: Dahulu, Kini dan Esok*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1997), hal. 3-4

¹⁴ R. Diah Imaningrum, *Hak Cipta: Kajian Filosofis dan Historis*, (Malang: Setara Press, 2017), hal. 38

¹⁵ *Ibid.*, hal. 39

Hak ekonomi dapat disebut juga sebagai hak untuk mengeksploitasi, yang berarti hak untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak suatu ciptaan.¹⁶ Hak ekonomi pada dasarnya merupakan hak pemanfaatan nilai ekonomi berupa royalti bagi pencipta atas karya ciptaannya yang telah dinikmati atau digunakan oleh pihak lain. Untuk memberikan perlindungan terhadap hak moral dan hak ekonomi tersebut, maka diperlukannya suatu perlindungan hukum terhadap hak cipta yang berperan sebagai tatanan untuk melindungi hak kebebasan berkreasi manusia dan melindungi kebebasan untuk menikmati hak moral dan hak ekonomi terhadap hasil karya yang diciptakannya.

Pembajakan terhadap buku sejatinya berkaitan dengan permasalahan hak moral dan hak ekonomi. Pembajakan terhadap buku mengakibatkan kerugian terhadap penulis yang tidak dapat memanfaatkan hak moral terhadap karya ciptaannya tersebut secara bebas dan hak ekonomi yang seharusnya dapat dimanfaatkan oleh penulis pun menjadi terancam. Problematika terhadap pembajakan buku sudah terjadi sejak bertahun-tahun lamanya di Indonesia, bahkan telah ada sebelum kemunculan teknologi dan internet. Saat ini, teknologi dan internet tidak dapat lagi membendung dampak negatif yang ditimbulkannya terhadap pelanggaran hak cipta.

Seiring dengan kondisi dunia yang saat ini sedang dilanda pandemi virus Covid-19, mengakibatkan semakin maraknya penjualan buku

¹⁶ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional. Undang-Undang Hak Cipta 1997, dan Perlindungannya terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitannya*, (Bandung: Alumni, 1999), hal. 62-63

bajakan yang dapat diakses melalui lokapasar, karena tingginya kebutuhan masyarakat akan buku (khususnya mahasiswa), sedangkan akses terhadap buku semakin terbatas akibat berbagai pembatasan jarak yang diregulasikan oleh pemerintah, sehingga tidak memungkinkan bagi masyarakat untuk dapat membeli buku secara langsung melalui toko buku dan kemudian mendorong masyarakat untuk akhirnya mau tidak mau membeli buku melalui lokapasar.

Maraknya penjualan buku ajar perguruan tinggi bajakan di lokapasar secara langsung akan menyakiti pelaku industri perbukuan, yaitu penerbit buku dan penulis buku. Seiring dengan maraknya penjualan buku bajakan di lokapasar, maka akan semakin besar pula dampak negatif yang ditimbulkan hingga beresiko mengakibatkan perubahan besar pada kebiasaan masyarakat yang lebih memilih untuk membeli buku bajakan dibandingkan dengan buku orisinal. Bahkan semakin tinggi permintaan terhadap buku bajakan, mengakibatkan semakin banyak pula bermunculan pihak-pihak yang akan menjual atau menawarkan buku bajakan demi meraup pundi-pundi keuntungan. Perilaku buruk tersebut secara perlahan menunjukkan bahwa pembajakan terhadap karya intelektual sudah menjadi industri di Indonesia dan dengan membiarkan sebuah pembajakan, maka yang terjadi adalah pembunuhan atau mematikan dunia kreatif di Indonesia secara perlahan.¹⁷

¹⁷ Andi Nur Aminah, "IKAPI: Pembajakan Buku Sudah Jadi Industri di Indonesia". <https://nasional.republika.co.id/berita/q0g6w3384/ikapi-pembajakan-buku-sudah-jadi-industri-di-indonesia>, diakses pada 16 Juli 2022

Buku bajakan saat ini menjadi industri gelap di Indonesia yang semakin eksis, karena banyaknya faktor yang mendorong hal tersebut dapat terjadi, seperti tingginya kebutuhan masyarakat terhadap buku, rendahnya minat baca masyarakat, faktor ekonomi, kurangnya edukasi mengenai hak kekayaan intelektual, akses terhadap pendistribusian buku di Indonesia yang terbatas dan tidak merata, dan kurangnya efektifnya penegakan hukum dalam hal menindak para pelaku pembajakan buku. Selain itu, faktor yang mempengaruhi marak terjadinya pembajakan buku dikarenakan pola pikir masyarakat yang masih menganggap bahwa pengetahuan dan informasi seharusnya diberikan secara gratis dan dapat diakses oleh semua orang di seluruh dunia.¹⁸

Darwis alias Tere Liye, seorang penulis terkenal di Indonesia, belakangan ini menyikapi problematika terhadap maraknya pembajakan buku yang terjadi melalui lokapasar di Indonesia. Darwis mengkritik masyarakat yang memiliki kebiasaan dalam membeli buku bajakan karena saat ini semakin sedikit penulis yang mau menunjukkan karyanya karena tidak dapat bersaing dengan penjual-penjual buku bajakan yang menjual buku di bawah harga yang wajar. Darwis menyarankan lebih baik meminjam buku ke teman atau perpustakaan daripada membeli buku bajakan yang akan membuat kaya penjual buku bajakan, sedangkan

¹⁸ W. Bintang “Pembajakan Buku: Mengapa Terjadi dan Bagaimana Menghentikannya”. https://www.kompasiana.com/willibrordusb/60aca8bc1012285cf1769ec2/pembajakan-buku-mengapa-terjadi-dan-bagaimana-menghentikannya?page=2&page_images=1, diakses pada 17 Juli 2022

mengakibatkan penulis tidak mendapatkan royalti sedikitpun dari hasil penjualan buku bajakan tersebut.¹⁹

Selain menjadi industri gelap yang kian eksis, maraknya penjualan buku bajakan juga menjadi suatu fenomena hukum di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan, implementasi dan penegakan hukum positif melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (“UU Hak Cipta”) tidak dapat berjalan secara maksimal di lingkungan masyarakat, bahkan seolah-olah peraturan tersebut dikesampingkan keberadaannya²⁰ Pembajakan buku secara terang-terangan kian dipertontonkan di hadapan publik, meskipun UU Hak Cipta secara tegas melarang setiap orang untuk melakukan penggandaan dan/atau penggunaan ciptaan secara komersil tanpa seizin pencipta atau pemegang hak cipta. Para pelaku pelanggaran hak cipta juga seakan-akan tidak takut terhadap keberadaan dan ancaman ketentuan pidana denda hingga pidana penjara yang akan mengancam para pelaku pelanggaran hak cipta tersebut, sebagaimana diatur dalam UU Hak Cipta.

Realitas menunjukkan bahwa pelanggaran hak cipta telah mencapai tingkat yang membahayakan dan dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat pada umumnya dan mengurangi minat pengarang

¹⁹ CNN Indonesia, “Tere Liye Trending Usai Kritik Keras Pembeli Buku Bajakan”. <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20210525174928-241-646860/tere-liye-trending-usai-kritik-keras-pembeli-buku-bajakan>, diakses pada 17 Juli 2022

²⁰ Sulis Tiawati dan Margo Hadi Pura, “Analisa Hukum Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembelian Buku Elektronik Secara Ilegal”, AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4, No. 2 Desember 2020, hal. 171-172

pada khususnya.²¹ Masyarakat seolah-olah tidak mementingkan keberadaan Undang-Undang Hak Cipta, bahkan pemerintah dan aparat penegak hukum yang terkait seolah-olah membiarkan pelanggaran tersebut terjadi, sehingga masyarakat menormalisasi tindakan yang sebetulnya melanggar peraturan perundang-undangan tersebut.²²

Masyarakat khususnya pihak-pihak yang berkecimpung dalam industri perbukuan menganggap kurangnya efektifnya penegakan hukum dalam rangka memberantas para pelaku pelanggaran hak cipta yang terjadi di lokapasar, dipengaruhi oleh sifat delik aduan pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Delik aduan adalah salah satu jenis delik atau tindak pidana yang dalam rumusan delik dinyatakan secara tegas bahwa tindak pidana hanya dapat dituntut bila ada pengaduan dari yang berkepentingan.²³ Dengan demikian, tanpa adanya laporan dari pihak terkait yang dirugikan terhadap pelanggaran hak cipta tersebut, maka para penegak hukum tidak bisa secara aktif menindak para pelaku pelanggaran hak cipta. Penerapan delik aduan serupa juga diterapkan oleh pihak pengelola lokapasar dalam berupaya untuk menindak pelanggaran hak cipta yang terjadi di platform yang mereka kelola. Tanpa adanya laporan dari pihak-pihak terkait, maka akan menyulitkan pihak pengelola lokapasar dalam menindak para pelaku pelanggaran hak cipta yang penjualanya sangat masif di lokapasar yang

²¹ Maulana, *et.all*, *Kapita Selektta Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum UII Yogyakarta, 2000), hal. 89

²² Sulis Tiawati dan Margo Hadi Pura, *op. cit*, hal. 172

²³ Wempi Jh. Kumendong, "Kemungkinan Penyidikan Delik Aduan Tanpa Pengaduan", *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. 23, No. 9 April 2017, hal. 53

mereka kelola. Hal tersebut menjadi salah satu permasalahan yang harus dihadapi oleh para penulis buku dan penerbit buku.

Penelitian ini disusun dalam rangka memecahkan permasalahan mengenai maraknya penjualan buku ajar perguruan tinggi bajakan dalam bentuk buku fisik (*textbook*) yang dikategorikan sebagai buku *best seller* dan/atau buku langka, yang digandakan dengan alat pengganda dan dijual secara bebas melalui lokapasar. Apabila penelitian ini tidak dilakukan, maka pembajakan buku terhadap karya cipta akan semakin marak terjadi dan merajalela di lokapasar. Jika pola pikir masyarakat tidak segera diubah dan jika tidak adanya usaha nyata dari pihak lokapasar untuk melindungi hak moral dan hak ekonomi penulis buku sebagaimana yang telah dinyatakan dalam UU Hak Cipta, maka lama kelamaan penjualannya akan menjadi masif dan tidak dapat dibendung lagi. Atas dasar pemaparan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka Penulis mengangkat judul penelitian, yaitu **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENULIS BUKU AJAR PERGURUAN TINGGI UNTUK MEMBERANTAS PENJUALAN BUKU BAJAKAN DI LOKAPASAR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah Penulis jabarkan di atas, maka permasalahan yang akan dianalisis dalam penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan perlindungan hukum terhadap hak cipta penulis buku ajar perguruan tinggi?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pengelola lokapasar terhadap maraknya penjualan buku ajar perguruan tinggi bajakan di lokapasar yang mereka kelola?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pengelola lokapasar dalam rangka memerangi penjualan buku ajar perguruan tinggi bajakan di lokapasar mereka kelola?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah yang telah dijabarkan diatas, tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk memecahkan persoalan hukum yang timbul sebagai akibat maraknya penjualan buku bajakan di lokapasar, sehingga penulis buku ajar perguruan tinggi dapat terlindungi haknya sebagai pencipta dan merasa lebih dihargai terhadap karya-karya yang diciptakannya.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran utuh mengenai pentingnya perlindungan hak cipta terhadap penulis buku ajar perguruan tinggi, sehingga kedepannya dapat memberikan kontribusi dan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat sebagai tambahan ilmu dan pengetahuan yang baru. Selain itu diharapkan pula penelitian ini dapat dijadikan acuan atau referensi bagi pihak-pihak terkait dalam pengembangan hukum kedepannya, khususnya dalam bidang hukum hak cipta.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana bagi legislator, aparat penegak hukum, praktis hukum, dan pihak-pihak terkait lainnya dalam melakukan pembenahan kebijakan mengenai hak kekayaan intelektual, khususnya mengenai hak cipta. Besar harapan kedepannya, penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran bagi para pihak-pihak yang telah disebutkan sebelumnya dalam rangka melindungi hak cipta penulis buku ajar perguruan tinggi dan dapat menjadi referensi dalam rangka memberantas atau melakukan penegakan hukum terhadap para pelaku pelanggaran hak cipta.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca, sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bagian awal atau pendahuluan yang terbagi menjadi 5 (lima) bagian, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan bagian yang memuat teori-teori yang relevan terhadap permasalahan sebagai dasar dalam melakukan pembahasan dan dalam melakukan analisis secara mendetail pada bab berikutnya. Adapun pada bab ini terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu tinjauan teori dan tinjauan konseptual. Tinjauan teori memuat penjelasan umum mengenai teori perlindungan hukum, konsep perlindungan hak cipta, dan pengertian buku ajar perguruan tinggi, sedangkan tinjauan konseptual memuat konsep dasar pembajakan buku dan pengertian lokapasar.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini merupakan bagian yang memuat metode penelitian yang akan digunakan dalam rangka pengolahan data-data yang akan dipakai sebagai bahan analisis. Adapun bab ini

terbagi menjadi 5 (lima) bagian, yaitu jenis penelitian, jenis data, cara memperoleh data, jenis pendekatan, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini merupakan bagian yang memuat analisis secara mendetail untuk menjawab permasalahan pada rumusan masalah, yang mana analisis tersebut didasarkan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku hingga teori-teori yang telah dijabarkan pada bagian tinjauan pustaka dan teori-teori lainnya yang berkaitan dengan topik yang diteliti.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bagian terakhir yang memuat konklusi terhadap keseluruhan penelitian yang telah dilakukan dan saran konstruktif terhadap pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini.